

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan ikatan sosial antara laki-laki dan perempuan yang meresmikan hubungan untuk membentuk sebuah keluarga. Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974, Perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Jadi, perkawinan adalah sebuah hubungan yang mengikat secara fisik dan emosional antara suami dan istri, yang dilakukan secara sah sesuai dengan keyakinan agama dan pribadi mereka. Tujuan utama perkawinan adalah membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan abadi, sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Oleh karena itu, penting bahwa kedua pasangan yang menikah setuju dengan keputusan ini tanpa ada unsur tekanan dari pihak manapun.

Allah Swt berfirman dalam Q.S. aL-Rum 30: Ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.²

¹ Undang-undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan & kompilasi hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2007).

² Kementerian Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019), 315.

Ayat tersebut mengandung pesan bahwa pernikahan ada untuk memberikan manfaat besar bagi manusia. Dalam rumah tangga, ada tiga elemen penting yang menciptakan ketenangan: sakinah, mawaddah, dan rahmah. Sakinah menggambarkan perasaan nyaman dan damai, dan sebaliknya. Mawaddah mencerminkan keinginan pasangan untuk bersama dan bersatu, dan dalam bahasa yang lebih sederhana, ini berarti kasih sayang, persahabatan, dan kerinduan untuk berbagi. Sementara itu, rahmah berarti kelembutan dan kasih sayang yang tumbuh berkat ikatan tertentu, seperti cinta orang tua kepada anak-anak mereka dan sebaliknya.³

Maksud dari perkawinan dalam Islam adalah memenuhi kebutuhan alami manusia, yaitu menjalin hubungan antara pria dan wanita dengan tujuan menciptakan kebahagiaan keluarga, sesuai dengan ajaran Allah dan Rasul-Nya.⁴ Dalam Islam, perkawinan dianggap sebagai ibadah kepada Allah dan mengikuti tuntunan Rasul-Nya, dengan tujuan menjaga keselamatan spiritual individu yang bersangkutan. Di sisi lain, perkawinan juga memiliki nilai-nilai kemanusiaan yang penting, seperti memenuhi kebutuhan alami manusia, menciptakan kehidupan keluarga yang damai, dan mengembangkan rasa kasih sayang dalam konteks sosial. Oleh karena itu, hidup sendirian tanpa menikah dianggap tidak dianjurkan. Pandangan ini didasarkan pada perkataan Nabi Muhammad Saw: “Barang siapa tidak senang mengikuti sunnahku, maka dia tidak termasuk golonganku”.⁵

³ Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, vol. 5 (Jakarta: Lentera Hati, 2002).

⁴ Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Banda Aceh: Penerbit Pena, 2010), hlm. 32.

⁵ Sarong, hlm. 32.

Allah Swt berfirman dalam Q.S. aL-Zariyat 51: Ayat 49 dan Q.S. aL-Hujurat 49: Ayat 13:

وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ

“Janganlah kamu mengadakan tuhan lain bersama Allah. Sesungguhnya aku adalah seorang pemberi peringatan yang jelas dari Allah untukmu.”

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَىٰ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha teliti.”

Maksud utama dari pernikahan adalah memiliki anak sebagai tujuan penting. Ini adalah manfaat pokok, dan berdasarkan pada kemampuan untuk memiliki keturunan, pernikahan diatur agar keturunan dapat dilanjutkan dan mencegah kekosongan manusia di dunia. Oleh karena itu, kedatangan seorang anak sangat dinantikan oleh pasangan yang telah menikah. Kehadiran seorang anak dalam keluarga memiliki makna khusus, termasuk dalam mengokohkan dan mempertahankan keluarga agar ikatan pernikahan tetap kuat.

Selain aspek yang telah disebutkan sebelumnya, keberadaan anak dalam sebuah keluarga memiliki beberapa peran tambahan. Dalam konteks budaya Indonesia, hadirnya anak berfungsi sebagai indikasi kesuburan dan keberhasilan, sebagai teman dan penghibur bagi orang tua mereka, sebagai karunia dan tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan, dan juga sebagai pendukung bagi orang tua baik dalam dunia maupun di akhirat. Kehadiran anak mencerminkan kelengkapan dari

sebuah pernikahan dan menjadi sumber harapan untuk meningkatkan kebahagiaan pernikahan itu sendiri seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan anak dalam lingkungan keluarga.⁶

Namun, dalam realitas saat ini, beberapa pasangan memilih untuk hidup tanpa anak karena sejumlah alasan tertentu. Beberapa dari mereka memiliki latar belakang masa lalu atau menghadapi masalah dalam lingkungan sekitarnya, seperti seringkali mendengar orang tua menghadapi kesulitan dalam mendidik anak-anak mereka. Ada juga pasangan yang membuat keputusan serupa untuk lebih fokus pada karir mereka dan mengelola keuangan dengan lebih leluasa. Fenomena ini dikenal dengan istilah *childfree*.

Dalam hal ini penulis telah melakukan observasi awal terhadap ulama di Banjarmasin terkait pandangan mengenai fenomena *childfree* Bapa M Syarif Fahriyadi menyatakan pandangannya yaitu dalam islam menikah tanpa anak atau *childfree* ini hukumnya makruh apabila hal tersebut menunda untuk mempunyai anak, kemudian untuk tidak memiliki anak selamanya maka hukumnya haram. Hal ini terdapat dalam kitab *Baijuri*, kemudian hal serupa juga diungkapkan oleh darul iftar mesir bahwa apabila menunda kehamilan boleh namun menghilangkan sama sekali itu hukumnya haram karena bertentangan dengan tujuan pernikahan Islam itu sendiri.⁷

⁶ Shelvy Susanti, Nurchayati, "Masalah Psikologis Yang dialami Perempuan Menikah Tanpa Anak dan Strategi Coping dalam Mengatasinya", Jurnal Penelitian Psikologis, Vol.06 No. 01 2019, hal 1

⁷ M Syarif Fahriyadi, Ketua Komisi Fatwa MUI Kota Banjarmasin, wawancara langsung, Banjarmasin, 2 Februari 2025.

Salah satu penelitian yang relevan dilakukan oleh Alya Yumna (2025) dalam skripsinya berjudul "Faktor Penyebab *Childfree* Bagi Pasangan Suami Istri di Kota Banjarmasin". Ia menemukan bahwa terdapat pasangan suami istri di Banjarmasin yang memilih untuk tidak memiliki anak karena alasan kesehatan, trauma masa lalu, dan pertimbangan ekonomi.⁸ Temuan ini menjadi indikasi bahwa fenomena *childfree* sudah mulai muncul secara nyata di masyarakat lokal.

Penelitian ini berbeda dari penelitian yang dilakukan penulis, karena fokus skripsi ini adalah untuk menggali pandangan para ulama Kota Banjarmasin terhadap fenomena *childfree*, serta dasar hukum yang digunakan para ulama dalam memandang fenomena ini.

Kota Banjarmasin dikenal sebagai kota religius yang dikenal dengan keberadaan dan peran aktif para ulama serta habaib dalam kehidupan masyarakat. Meskipun fenomena *childfree* sudah mulai dikenal di tingkat nasional, hingga saat ini belum ditemukan banyak penelitian yang secara khusus membahas pandangan ulama-ulama di Kota Banjarmasin mengenai hal tersebut. Padahal, masyarakat Banjarmasin dikenal memegang teguh nilai-nilai keagamaan dan kultural yang kuat, sehingga menarik untuk mengetahui bagaimana pandangan ulama di kota ini terhadap fenomena *childfree* yang sedang menjadi perbincangan di kalangan generasi muda. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengisi kekosongan literatur tersebut dan memberikan gambaran lokal yang lebih kontekstual.

⁸ Alya Yumna (2025) dalam skripsinya berjudul "*Faktor Penyebab Childfree Bagi Pasangan Suami Istri di Kota Banjarmasin*".

Dari pemaparan di atas, menarik kemudian jika hal ini digali lebih lanjut dari perspektif Ulama yang ada di Kota Banjarmasin, bagaimana pandangan Ulama-Ulama yang ada di Banjarmasin dan apa dasar hukum pandangan-pandangan beliau. Ulama yang tergabung dalam Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Banjarmasin dipilih sebagai informan dalam penelitian ini karena memiliki otoritas keagamaan yang diakui secara resmi, serta kompetensi dalam bidang fikih dan isu-isu keislaman kontemporer. Selain itu, MUI mewadahi berbagai elemen keulamaan dari beragam organisasi Islam, sehingga pandangan mereka dinilai representatif dan kredibel. Dalam konteks Kota Banjarmasin yang dikenal religius, pandangan ulama MUI memiliki pengaruh langsung terhadap cara pandang masyarakat, sehingga sangat relevan untuk dijadikan sumber utama dalam mengkaji fenomena *childfree*.

Dari konteks atau latar belakang diatas membuat peneliti mencoba menggali lebih jauh fenomena *Childfree* dalam Perspektif Ulama di Kota Banjarmasin.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana Pandangan Ulama di Kota Banjarmasin tentang Konsep *Childfree*?
2. Apa Dasar Hukum Pandangan Ulama Kota Banjarmasin Terhadap Fenomena *Childfree*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan maka dapat diketahui tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana *Childfree* Dalam Pandangan Ulama Kota Banjarmasin.
2. Untuk Mengetahui Apa Dasar Hukum Pandangan Ulama Kota Banjarmasin Terhadap Fenomena *Childfree*?

D. Kegunaan Penelitian

Dengan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi semua pihak yang terlibat dalam penulisan penelitian ini. Manfaatnya, baik dari segi teoritis maupun praktis, adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Adanya penelitian ini diharapkan hasil yang dicapai dapat digunakan untuk menambah wawasan ilmiah yang nantinya dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti berikutnya, guna membangun konsep atau teori-teori baru yang lebih baik. Peneliti juga berharap agar informasi tersebut dapat digunakan untuk mengembangkan pembelajaran dan pengetahuan, serta dapat menjadi acuan dan referensi bagi penelitian selanjutnya yang terkait dengan *childfree*.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Peneliti Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan pertimbangan sekaligus menambah ilmu pengetahuan tentang *childfree* dalam perspektif Ulama Kota Banjarmasin. Penelitian ini juga dapat

mengasah kreativitas peneliti dalam kaitannya dengan pengembangan penelitian selanjutnya, dan hasil penelitiannya dapat memberikan kendali untuk mencegah peneliti melakukan kesalahan dalam mengambil keputusan.

- b. Bagi Penelitian lain Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk pendukung penulisan karya ilmiah, sekaligus sebagai penambah informasi dan wawasan pengetahuan terkait *childfree* dalam perspektif Ulama Kota Banjarmasin.
- c. Bagi Masyarakat Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi. Peneliti juga ingin memberikan ilmu kepada mereka yang memiliki masalah yang sama atau yang ingin belajar lebih banyak tentang *childfree*. Juga dapat memberikan gambaran mengenai alasan *childfree* menjadi keputusannya.

E. Definisi Operasional

Dalam hal ini, agar tidak terjadi kesalahan penafsiran dalam memahami istilah-istilah yang dipakai dalam penelitian ini, maka perlu adanya penegasan dalam istilah-istilah yang digunakan yaitu sebagai berikut:

1. Pandangan

Pandangan yang dimaksud disini adalah cara seseorang melihat atau memahami suatu masalah, situasi, atau topik tertentu. Ini mencakup sudut pandang, keyakinan, dan pendapat pribadi yang membentuk perspektif individu terhadap suatu hal.

2. Ulama

Ulama menurut KBBI adalah orang yang ahli dalam hal atau dalam pengetahuan agama Islam. Dan secara bahasa, ulama adalah bentuk jamak dari kata alim, yang berarti orang yang mengetahui atau yang mempunyai pengetahuan. Namun istilah ulama yang dimaksud pada penelitian ini penulis merujuk kepada ulama yang berdomisili di Kota Banjarmasin dan termasuk dalam struktural MUI Kota Banjarmasin.

3. Fenomena

Fenomena yang dimaksud disini adalah peristiwa, kejadian, atau gejala yang dapat diamati atau dirasakan dalam dunia nyata. Fenomena bisa berupa apapun yang terjadi di alam, masyarakat, atau dalam bidang-bidang lainnya, dan dapat dipelajari, dijelaskan, atau dianalisis untuk memahami bagaimana atau mengapa sesuatu terjadi.

4. Kota Banjarmasin

Istilah "kota Banjarmasin" merujuk pada suatu lokasi yang berlaku di wilayah kota Banjarmasin.

5. *Childfree*

Childfree adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan orang atau pasangan yang secara sadar dan dengan sengaja memilih untuk tidak memiliki anak.

F. Kajian Pustaka

Pertama, sebuah Skripsi dari Rafly Baihaqi Rainaldi yang berjudul “Tinjauan *Maqâshid al-syari’ah* terkait *Childfree* (Tanpa Anak atau Bebas Anak)”. Penelitian dalam skripsi ini bertujuan untuk Untuk mengetahui konstruksi sosial memandang *Childfree* sebagai suatu pilihan hidup dalam pernikahan dan Untuk mengetahui *Maqâshid al-syari’ah* menanggapi terkait *Childfree*. Yang tentunya berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu dengan meminta pandangan dari Ulama yang ada di Kota Banjarmasin.

Kedua, sebuah skripsi dari Devi Novitas Sari, yang berjudul “Pandangan Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta Terhadap *Childfree*” yang dalam penelitiannya melakukan wawancara terhadap Dosen Hukum Keluarga Islam yang mana menurut penulis skripsi ini secara ideal dosen Hukum Keluarga Islam lebih memahami permasalahan-permasalahan dalam lingkup Hukum Keluarga Islam. Rumusan masalah yang ingin dijawab oleh penyusun dalam penelitian ini adalah bagaimana pandangan Dosen Hukum Keluarga Islam terhadap fenomena *childfree* Perspektif *Maqâshid al-syari’ah*. Berbeda dengan penulis, penelitian yang akan dilakukan adalah dengan mewawancarai Ulama yang ada di Kota Banjarmasin, mengingat Ulama merupakan seorang yang melaksanakan pencatatan pernikahan dan pengembangan keluarga Sakinah

Ketiga, Skripsi Jalaludin. Yang berjudul “Paham *Childfree* Menurut Hukum Islam.” Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hukum Islam memandang paham *childfree* dalam perspektif Tujuan Pernikahan dan Konsep

Tanâsul (berketurunan). *Childfree* sebagai suatu fenomena masyarakat dianalisis kesesuaiannya dengan hukum Islam. Secara metodologi skripsi ini berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan.

Keempat, Skripsi Iqlima Amani Rahmatulloh berjudul “Fenomena *Childfree* Dalam Perilaku Berkeluarga Era Milenial Di Indonesia (Studi Terhadap Komunitas *Childfree* Indonesia)” Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang motif di balik seseorang yang ingin menjadi *childfree*, bagaimana perilaku *childfree* keluarga dan bagaimana pandangan hukum Islam tentang *childfree* yang dianut oleh anggota *childfree*.

Kelima, Skripsi dari Muhammad Makhfad berjudul “Analisis *Childfree* Dalam Website Tafsir Di Indonesia (studi atas tafsirquran.id, tanwir.id, dan mubadalah.id)” Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan mendeskripsikan gagasan dan wacana yang berkembang dalam ketiga website tafsir tersebut, setelah itu memverifikasi dengan redaksi atau naskah aslinya, kemudian membandingkannya dengan pendapat para intelektual muslim baik klasik maupun kontemporer mengenai pembahasan tema *childfree* tersebut.

Keenam, Skripsi dari Alya Yumna (2025) yang berjudul “*Faktor Penyebab Childfree Bagi Pasangan Suami Istri di Kota Banjarmasin*” menyoroti faktor-faktor penyebab fenomena *childfree* pada pasangan suami istri di Kota Banjarmasin, termasuk kondisi ekonomi, trauma pasca keguguran, dan ketidaksiapan mental. Ia menyimpulkan bahwa *childfree* diperbolehkan dalam

kondisi darurat seperti masalah kesehatan, namun menjadi haram jika semata didasari ketakutan atau alasan ekonomi.⁹

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman terhadap penelitian dan penulisan skripsi nanti. Maka penulis akan membagi menjadi V bab dalam setiap bab dirinci lagi menjadi beberapa sub bab, adapun sistematikanya sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan, dalam bab ini dijelaskan mengenai keterangan umum dan gambaran isi skripsi yang terdiri dari : (a) latar belakang, (b) fokus penelitian, (c) tujuan penelitian, (d) penegasan istilah, (e) kegunaan penelitian, (f) sistematika pembahasan. Bab ini merupakan langkah awal untuk memberikan pemahaman tentang permasalahan-permasalahan khusus mengenai *childfree*.

Bab II : Pada bab ini berisi tentang landasan teori yang merupakan pijakan selanjutnya yang digunakan untuk menganalisis data di dalam laporan penelitian yang terdiri dari: (a) pengertian pernikahan, (b) tujuan pernikahan, (c) *Childfree*.

Bab III : Metode penelitian, dalam bab ini mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yang terdiri dari : (a) pendekatan dan jenis penelitian, (b) lokasi penelitian, (c) sumber data, (d) teknik pengumpulan data, (e) teknik keabsahan data, (f) teknik analisis data, (g) prosedur penelitian. Dalam bab ini pada metodologi yang nantinya digunakan peneliti agar penelitian berjalan dengan terstruktur dan baik.

⁹ Alya Yumna (2025) dalam skripsinya berjudul "*Faktor Penyebab Childfree Bagi Pasangan Suami Istri di Kota Banjarmasin*".

Bab IV : Paparan hasil penelitian, dalam bab ini adalah tentang penyajian dan analisa data dan jawaban dari rumusan masalah yang terdiri dari :(a) *childfree* yang dilakukan oleh pasangan suami istri, (b) *childfree* dalam perspektif Ulama Kota Banjarmasin.

Bab V : Penutup, dalam bab ini merupakan suatu kesimpulan dari semua pembahasan pada bab-bab sebelumnya, serta saran dan kritik membangun yang diharapkan penulis, juga bermanfaat bagi wawasan dan ilmu pengetahuan yang terdiri dari : (a) kesimpulan, (b) saran